



STT Wastukencana

# 2025 STANDAR E-LEARNING

Disusun Oleh :  
**SPMI**  
**STT Wastukencana**




(0264) 214952 / +62 821-2160-0211

[stt-wastukencana.ac.id](http://stt-wastukencana.ac.id)





Jl. Cikopak 53, Sadang, Purwakarta




	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/4.9
		Tanggal : 14 April 2025
	<b>STANDAR E-LEARNING</b>	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4


## STANDAR E-LEARNING


### SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Osep Hijuzaman, MT	Kepala Staf Akademik	
2. Pemeriksaan	Daisy Ade Riany Diem, ST. MT.	Kepala Pusat SPMI	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. Ir. Apang Djafar Shieddieque, ST., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Ketua STT Wastukancana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, ST. MT.	Kepala Pusat SPMI	

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/4.9
		Tanggal : 14 April 2025
	<b>STANDAR E-LEARNING</b>	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STT Wastukancana</p>	<p>Visi STT Wastukancana : Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional.</li> <li>3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran.</li> <li>5. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional.</li> <li>4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>5. Terjalinnnya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. E-learning memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran.</li> <li>2. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran.</li> </ol>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STT Wastukancana</li> <li>2. Wakil Ketua STT Wastukancana</li> <li>3. Kepala Staf Akademik</li> <li>4. Kepala Pusat Sistem Informasi</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
<p>4. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. <b>(Permendikbud No. 109/2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh Pasal 1).</b></li> <li>2. Sumber belajar adalah bahan ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/4.9
		Tanggal : 14 April 2025
	<b>STANDAR E-LEARNING</b>	Revisi : 2
		Halaman : 2 dari 4
	dikemas dalam beragam bentuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan digunakan dalam proses pembelajaran. <b>(Permendikbud No. 109/2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh Pasal 1).</b>	
5. Pernyataan Isi Standar	<p><b>Persiapan Penyelenggaraan e-learning</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STT Wastukencana membentuk unit penyelenggara e-learning yang bertujuan memberikan layanan teknis dan akademis secara intensif kepada mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran</li> <li>2. Kepala Pusat Sistem Informasi mengembangkan sistem informasi e-learning dan akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa secara intensif.</li> <li>3. Kepala Staf Akademik dan unit penyelenggara e-learning mengembangkan sistem pengelolaan dan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>4. Kepala Pusat Sistem Informasi membuat pelaporan pengembangan sistem informasi e-learning.</li> </ol> <p><b>Pelaksanaan Pembelajaran dengan e-learning</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaprodi menetapkan capaian pembelajaran mata kuliah</li> <li>2. Dosen mengembangkan sumber belajar terbuka berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi.</li> <li>3. Dosen dan Mahasiswa melakukan proses pembelajaran dan interaksi dengan memanfaatkan media teknologi dan komunikasi berbasis e-learning.</li> </ol> <p><b>Evaluasi Pembelajaran dengan e-learning.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala staf akademik dan Ketua Program studi melakukan evaluasi pembelajaran memanfaatkan media teknologi dan komunikasi berbasis e-learning.</li> <li>2. Ketua STT Wastukencana melakukan pengesahan pelaporan pembelajaran memanfaatkan media teknologi dan komunikasi berbasis e-learning.</li> </ol>	
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STT Wastukencana membentuk unit e-learning yang akan memberikan layanan teknis dan akademis kepada mahasiswa dan dosen.</li> <li>2. STT Wastukencana Purwakarta merancang sistem e-learning.</li> <li>3. STT Wastukencana Purwakarta merancang dan mengembangkan aplikasi yang mendukung penyelenggaraan E-learning.</li> <li>4. STT Wastukencana Purwakarta memberdayakan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan E-learning dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan Pusat Sistem Informasi dan Staf Akademik.</li> </ol>	
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya sistem e-learning.</li> <li>2. Adanya aplikasi yang mendukung e-learning.</li> <li>3. Adanya Prosedur penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dan e-learning.</li> <li>4. Pembelajaran dengan e-learning (asynchronous) mampu meningkatkan proses pembelajaran tatap muka (synchronous) di kelas.</li> <li>5. Adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas yang tergabung dalam pendidikan jarak jauh dan e-learning.</li> <li>6. Ada manfaat yang dirasakan masyarakat yang diukur dengan survei kepuasan mitra.</li> <li>7. Ada kolaborasi dengan pemerintah, industri, masyarakat baik lokal maupun global.</li> </ol>	

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/4.9
		Tanggal : 14 April 2025
	<b>STANDAR E-LEARNING</b>	Revisi : 2
		Halaman : <b>3</b> dari <b>4</b>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STT Wastukencana 2022</li> <li>2. Renstra STT Wastukencana 2016-2027</li> <li>3. Prosedur Operasional e-learning.</li> <li>4. Prosedur Operasional Pembelajaran E-learning.</li> <li>5. Buku Panduan Penyelenggaraan e-learning.</li> <li>6. Buku Panduan Pembelajaran E-learning.</li> </ol>	
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Sistem Pendidikan Nasional 20/2003</li> <li>2. UU Pendidikan Tinggi 12/2012</li> <li>3. Permendikbud 109/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud 4/2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Permendikbud 50/2014 tentang SPMI</li> <li>6. Permendikbud 87/2014 tentang Akreditasi</li> <li>7. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi</li> <li>9. Permenristekdikti 50/2015 tentang Pembukaan dan Pendirian PT</li> </ol>	